



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB
PAJAK DAERAH MELALUI *TAPPING BOX*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan pelaksanaan, pelaporan, dan pembayaran transaksi usaha wajib pajak daerah diperlukan suatu sistem online yang mampu meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak serta dengan cara merekam data transaksi Wajib Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Daerah, perlu mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah melalui *Tapping Box*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah melalui *Tapping Box*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tahun 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Transaksi Non Tunai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH MELALUI *TAPPING BOX*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Bank adalah Badan usaha yang menghimpun Dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.
9. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi Pembayaran yang menjadi dasar pengenaan Pajak yang dilakukan oleh masyarakat/Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
10. *Tapping Box* adalah perangkat yang dipasang pada usaha yang dikelola Wajib Pajak untuk monitoring transaksi usaha secara *Online* yang menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha Wajib Pajak.
11. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.

14. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau Pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui *Tapping Box* adalah sistem yang menghubungkan antara perangkat yang merekam transaksi Pembayaran dan Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dengan sistem monitoring transaksi usaha Wajib Pajak yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang digunakan untuk melaporkan omzet Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak.
18. Pembayaran adalah jumlah diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai Pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
19. *Online* adalah suatu sistem sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
20. Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web* adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, Pembayaran, penagihan, dan pengawasan sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan efisien.

21. Sistem *Self Assesment* adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui *Tapping Box* meliputi:

- a. pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui *Tapping Box*;
- b. pemasangan *Tapping Box*;
- c. sistem kerja *Tapping Box*;
- d. pemanfaatan data;
- e. hak dan kewajiban;
- f. kerja sama;
- g. larangan; dan
- h. sanksi.

BAB III

PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK MELALUI *TAPPING BOX*

Pasal 3

- (1) Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui *Tapping Box* diberlakukan pada jenis Pajak yang dipungut berdasarkan *self assesment*.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan; dan
 - d. Pajak Parkir.

BAB IV

PEMASANGAN *TAPPING BOX*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) *Tapping Box* dipasang pada usaha yang dikelola Wajib Pajak.

- (2) Pemerintah Daerah melibatkan beberapa pihak dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui *Tapping Box* yang meliputi:
 - a. wajib pajak;
 - b. lembaga perbankan;
 - c. mitra kerja; dan
 - d. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- (3) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. *Tapping Box*;
 - b. komputer dan/atau yang sejenis pada Wajib Pajak;
 - c. printer dan/atau database pada Wajib Pajak;
 - d. aplikasi transaksi Pembayaran pada Wajib Pajak;
 - e. jaringan internet;
 - f. *server* pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah; dan
 - g. komputer dan/atau yang sejenis pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah.
- (4) Penyediaan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemasangan *Tapping Box*

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah menempatkan perangkat *Tapping Box* pada lokasi usaha Wajib Pajak.
- (2) Dalam menempatkan perangkat *Tapping Box* pada lokasi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan survei untuk mendapatkan informasi ketersediaan fasilitas kasir yang dimiliki oleh usaha Wajib Pajak dan memastikan kesediaan Wajib Pajak serta ketersediaan daya dukung pemasangan perangkat *Tapping Box*.

- (3) Dalam hal usaha Wajib Pajak yang tidak memiliki fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan fasilitas pendukung baik peralatan (*hardware*) maupun aplikasi (*software*) oleh penyedia layanan.
- (4) Pemasangan *Tapping Box*, dilakukan pada printer atau database yang dimiliki Wajib Pajak.
- (5) *Tapping Box* yang telah terpasang akan dihubungkan ke *server* Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah melalui jaringan internet yang digunakan untuk monitoring transaksi secara *Online*.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak belum menerima perangkat *Tapping Box* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap melaksanakan kewajiban pelaporan Pajak dengan cara mengisi SPTPD sesuai ketentuan mekanisme dan prosedur perpajakan Daerah.

Bagian Ketiga

Tim Pemasangan *Tapping Box*

Pasal 6

- (1) Survei dan pemasangan perangkat *Tapping Box*, dilakukan oleh tim pemasangan *Tapping Box*.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

SISTEM KERJA *TAPPING BOX*

Pasal 7

- (1) Perangkat *Tapping Box* yang telah terpasang pada usaha Wajib Pajak akan merekam transaksi usaha yang terjadi pada usaha yang dikelola Wajib Pajak.
- (2) Kapasitas rekaman yang dapat disimpan oleh *Tapping Box* ditentukan berdasarkan kapasitas penyimpanan perangkat *Tapping Box*.
- (3) Untuk menjaga keberadaan data yang telah direkam, *Tapping Box* akan mengirimkan data ke *server* yang terhubung pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah.

- (4) Data hasil rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan menghasilkan informasi transaksi usaha pada lokasi usaha Wajib Pajak.
- (5) Informasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan bentuk pengawasan transaksi usaha secara *Online* terhadap usaha yang dikelola oleh Wajib Pajak.

BAB VI PEMANFAATAN DATA

Pasal 8

Data hasil perekam *Tapping Box* dapat digunakan untuk:

- (1) a. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan;
- b. data utama yang digunakan untuk rekonsiliasi dengan Wajib Pajak dalam menentukan besaran pokok Pajak suatu usaha Wajib Pajak; dan
- c. bahan pertimbangan untuk digunakan pimpinan dalam pengambilan kebijakan mengenai perpajakan.

Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- (2) b, dilakukan antara tim rekonsiliasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dengan Wajib Pajak.

Tim rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

- (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam pelaksanaan

- (1) sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui *Tapping Box*, adalah sebagai berikut:

a. Wajib Pajak berhak:

1. menerima Pembayaran Pajak dari konsumen/Subjek Pajak untuk disetorkan ke Kas Daerah pada Pemerintah Daerah;
2. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan Daerah yang seharusnya dibayar dan setiap transaksi Pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak;

3. memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak yang dilaksanakan melalui *Tapping Box* dalam rangka pengawasan Pembayaran Pajak; dan
4. mendapatkan layanan pemasangan/ penyambungan/penempatan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui *Tapping Box* yang tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.

b. Wajib Pajak berkewajiban:

1. menyediakan tempat dan listrik untuk perangkat *Tapping Box*;
2. memasukkan/menginput data setiap transaksi Pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/Subjek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam Data Transaksi Usaha yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak;
4. menyimpan Data Transaksi Usaha atau bon penjualan (*bill*), harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
5. melaporkan alat atau sistem perekam Data Transaksi Usaha yang mengalami kerusakan melalui *call center* pada Bank tempat penyetoran dana Pajak terutang Wajib Pajak pada saat terjadinya kerusakan.

(2) Hak dan kewajiban Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dalam pelaksanaan sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah melalui *Tapping Box*, adalah sebagai berikut:

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah, berhak:

1. memperoleh kemudahan untuk memasang dan menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan melalui *Tapping Box* pada tempat usaha Wajib Pajak;
2. memonitor Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Sistem *Monitoring Device* Berbasis *Web*; dan

3. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data Pembayaran yang menjadi dasar pengenaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah, berkewajiban:
1. melaksanakan survei terhadap Wajib Pajak sebelum dilaksanakan pemasangan perangkat *Tapping Box* untuk pelaksanaan sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak;
 2. data transaksi Pembayaran Pajak hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan di Daerah;
 3. merahasiakan atas setiap transaksi usaha Wajib Pajak;
 4. menyambung perangkat *Tapping Box* dalam rangka pengawasan Pembayaran Pajak;
 5. menyimpan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak pada *database* pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 6. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan *Tapping Box* yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 7. melakukan tindakan administrasi Pemungutan Pajak atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui *Tapping Box*, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penyediaan perangkat elektronik, penyediaan jaringan komunikasi data, pemeliharaan perangkat elektronik, dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui *Tapping Box*.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan *Tapping Box*, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pajak Daerah melakukan kerja sama dengan Wajib Pajak.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak, tata cara pemanfaatan, dan tata cara pengamanan.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 12

Dalam pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui *Tapping Box*, Wajib Pajak dilarang:

- a. mengubah data sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- b. menggunakan alat transaksi selain perangkat *Tapping Box* yang terpasang pada tempat usaha Wajib Pajak; dan/atau
- c. merusak, mencabut atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat *Tapping Box* yang menyebabkan terhambatnya perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak yang telah terpasang pada tempat usaha Wajib Pajak.

BAB X

SANKSI

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menolak pemasangan *Tapping Box* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. surat teguran I, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran I Wajib Pajak masih belum bersedia untuk dipasang *Tapping Box*, maka akan dilanjutkan dengan surat teguran II;
 - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran II Wajib Pajak masih belum bersedia untuk dipasang *Tapping Box*, maka akan diterbitkan surat teguran III; dan

- c. dalam jangka waktu (tiga) hari setelah surat teguran III Wajib Pajak masih menolak, maka akan dilakukan penutupan/pencabutan izin usaha sementara dalam jangka waktu tertentu atau sejenisnya sampai dengan Wajib Pajak menyatakan bersedia memasang *Tapping Box*.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja menolak, mencabut atau melakukan perbuatan yang menyebabkan terhambatnya perekaman Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dikenakan sanksi berupa penetapan jumlah transaksi hari tersebut secara jabatan/*office assesment* berdasarkan nilai transaksi harian terbesar pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Setiap Wajib Pajak dengan sengaja melanggar ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap orang yang menyalahgunakan penggunaan *Tapping Box* dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transaksi dan informasi elektronik.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, terhadap Wajib Pajak yang belum terpasang dengan sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui *Tapping Box*, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 1 November 2021
BUPATI BANGKA SELATAN,

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 1 November 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

HARIS SETIAWAN